



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Tempat, Tanggal Lahir, Sanda, 31 Desember 1987. Jenis Kelamin, Laki-Laki. Agama Hindu. Alamat: Kab Tabanan;
- 2. PEMOHON II**, Tempat, Tgi Lahir, Penganggahan, 21 Juli 1985, Jenis Kelamin, Perempuan. Agama, Hindu, Alamat: Kab Tabanan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Kade Yulya Artasih, SH, beralamat di Jln. Sriwijaya No. 12 A Tabanan berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 239/Pdt.P/2024/PN Tab, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Desember 2024 dibawah Register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2022, bertempat di rumah Pemohon I di Kab. Tabanan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah secara Adat dan Agama hindu dengan seorang Perempuan dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, namun pernikahan itu hanya bertahan sebentar oleh karena saat itu usia Pemohon I masih sangat muda sehingga keduanya pun memutuskan untuk berpisah secara adat dan Agama Hindu. Dan Anak tersebut saat ini dirawat oleh Pemohon II sebab ibu dari anak tersebut juga sudah memiliki keluarga.
3. Bahwa sama dengan Pemohon I, Pemohon II juga pernah menikah secara adat dan Agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama namun hanya berlangsung singkat keduanya pun sepakat untuk berpisah, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak, lahir di Br Penganggahan, tanggal 15 Mei 2014, sbagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 24 Oktober 2016.
4. Bahwa setelah Para Pemohon berpisah dari pasangan masing-masing. Pada tanggal 16 Maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, namun Pemohon II tidak tega meninggalkan anaknya yang Bernama Putu Bintang Halona Putri untuk dirawat dirumah bajangnya/muda di Banjar Dinas Penganggahan, Desa Tengkidak, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan oleh karena Pemohon II tidak memiliki saudara atau ayah dan hanya tersisa ibunya saja yang tidak bekerja, maka timbulah rasa khawatir dari Pemohon II terkait dengan siapa yang akan merawat dan membiayai semua kebutuhan hidup nya baik sandang, pangan, papan termasuk biaya Kesehatan dan pendidikannya, oleh karena Pemohon II harus ikut tinggal di rumah Pemohon I yang beralamat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan sampai saat ini.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pada saat itu anak yang bernama Anak masih kecil dan tidak bisa berjauhan dengan Pemohon II, maka anak tersebut diajak tinggal di rumah Pemohon I dan telah dianggap selayaknya anak kandungnya sendiri oleh Pemohon I.

6. Bahwa dengan kondisi yang telah diuraikan diatas maka Para Pemohon sepakat untuk mengangkat anak yang Bernama Putu Bintang Halona Putri, lahir di Br Penganggahan, tanggal 15 Mei 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 24 Oktober 2016.

7. Bahwa Pengangkatan anak tersebut dari Pihak keluarga yang menjadi wali anak tersebut yang adalah nenek nya sendiri telah setuju, oleh karena kakek dari anak tersebut telah meninggal. Dan telah setuju cucunya yang Bernama Putu Bintang Halona Putri, lahir di Br Penganggahan, tanggal 15 Mei 2014, sbagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 24 Oktober 2016 diangkat menjadi anak angkat Para Pemohon, Sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 2 Juni 2022, yang telah disaksikan/diketahui oleh Bendesa Adat Penganggahan, Kelian Banjar Dinas Penganggahan, Kepala Desa Tengkudak dan Camat Penebel, dan Surat Pernyataan Penerimaan Anak tertanggal 2 Juni 2022, yang telah disaksikan/diketahui oleh Bendesa Adat Paka, Kelian Banjar Dinas Paka, Perbekel Desa Sanda dan Camat Pupuan.

8. Bahwa untuk pengangkatan anak tersebut dari Pihak Keluarga Para Pemohon dan keluarga besar pemohon telah sepakat/setuju untuk mengangkat anak bernama Anak menjadi anak angkat Para Pemohon sesuai dengan Surat Persetujuan Pengangkatan Anak (keluarga Pihak Purusa) tertanggal 2 Juni 2022.

9. Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah melansungkan Upacara Pemerasan (pengangkatan anak) terhadap anak yang bernama Putu Bintang Halona Putri, yang dilakukan menurut adat Bali dan Agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Agus Suryawan, dengan disaksikan oleh wali anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon, Bendesa Adat Paka, Kelian Banjar Dinas Paka, Perbekel Desa Sanda dan Camat Pupuan, sesuai dengan Surat Pengumuman Pemerasan tertanggal 22 September 2022, dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pengangkatan anak tersebut.

10. Bahwa untuk kelanjutan Upacara Pemerasan Pengangkatan Anak tersebut mendapat kepastian hukum dan catatan pinggian pada Akta Kelahiran anak tersebut, serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka terlebih dahulu harus diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

11. Bahwa guna menghindari kemungkinan yang terjadi di kemudian hari yang Para Pemohon tidak inginkan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Negeri Tabanan.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para Pemohon untuk dating menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang bernama Putu Bintang Halona Putri yang upacara Pemerasanya telah dilakukan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah anak angkat Para Pemohon Sah Menurut Hukum

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/didaftarkan kedalam daftar register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, , dikeluarkan di Tabanan, tanggal 30-08-2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 30-08-2024, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 24-10-2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengumuman tentang Pengangkatan Anak No.132/PK/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Paka tertanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak, diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa SANDA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak atas nama I WAYAN ARDIANA dan NI NYOMAN SURNIATI diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Sanda, tanggal 02-09-2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Penerimaan Anak atas yang diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Tengkidak, tanggal 02-09-2024, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang Mengangkat Anak, diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Sanda, tanggal 02-09-2024, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak an. , diketahui oleh Perbekel/Kepala Desa Sanda, tanggal 02-09-2024, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, , diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua, , tanggal 02-01-2024, diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, diberi tanda bukti P.15;

16. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, diberi tanda bukti P-16;

17. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon atau ibu kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon Pada tanggal 16 Maret 2022, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Paka, Kel/Ds Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa Para pemohon belum mempunyai keturunan, namun dari hasil perkawinan Pemohon II terdahulu sudah mempunyai anak yang bernama Putu Bintang Halona Putri yang dimohonkan untuk diangkat anak saat ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut bernama Anak lahir pada tanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa Ibu kandung dari Putu Bintang Halona Putri adalah Pemohon II Ni Nyoman Surniati yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Anak diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 2 tahun dan saat ini sudah tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pihak Keluarga Para Pemohon dan keluarga besar pemohon telah sepakat/setuju untuk mengangkat anak bernama Anak menjadi anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Sudah dilakukan upacara pemerasan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir selaku nenek dan wali dari anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon sebagai pihak Purusa dan Bendesa Adat Paka, Kelian Banjar Dinas Paka, Perbekel Desa Sanda dan Camat Pupuan;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan saya yakin mampu, untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan karena sebelum dilakukan pemerasan sudah didiskusikan terlebih dengan seluruh keluarga besar;

2.Saksi II;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon Pada tanggal 16 Maret 2022, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Paka, Kel/Ds Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa Para pemohon belum mempunyai keturunan, namun dari hasil perkawinan Pemohon II terdahulu sudah mempunyai anak yang bernama Putu Bintang Halona Putri yang dimohonkan untuk diangkat anak saat ini;
- Bahwa Anak tersebut bernama Putu Bintang Halona Putri lahir pada tanggal 15 Mei 2014;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung dari Anak adalah Pemohon II Anak yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Anak diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 2 tahun dan saat ini sudah tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pihak Keluarga Para Pemohon dan keluarga besar pemohon telah sepakat/setuju untuk mengangkat anak Bernama Anak menjadi anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Sudah dilakukan upacara pemerasan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi hadir selaku nenek dan wali dari anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon sebagai pihak Purusa dan Bendesa Adat Paka, Kelian Banjar Dinas Paka, Perbekel Desa Sanda dan Camat Pupuan;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan saya yakin mampu, untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan karena sebelum dilakukan pemerasan sudah didiskusikan terlebih dengan seluruh keluarga besar;

3.Saksi III;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa dan Para Pemohon adalah warga dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Putu Bintang Halona Putri yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena kedekatan Para Pemohon dengan Anak yang merupakan anak kandung dari Pemohon II dari pernikahan yang terdahulu. Anak yang Bernama Anak selama ini dirawat dirumah bajangnya oleh Ibu Pemohon II, namun saat ini karena ibu pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan serta dirumah tersebut tidak ada orang lain lagi yang bisa merawat dan membesarkan anak tersebut, maka timbulah rasa khawatir dari Pemohon II

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan merawat dan membiayai semua kebutuhan hidup Anak karena Pemohon II sudah menikah lagi dengan Pemohon;

- Bahwa Sebelum pemerasan sudah pernah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan Pengurus Banjar dan rapat dengan seluruh keluarga besar. Saksi sebagai Kelapa Desa selalu memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk warganya;
 - Bahwa Sudah dilakukan upacara pemerasan pada Kamis, tanggal 2 Juni 2022 bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan karena sebelum dilakukan pemerasan sudah didiskusikan terlebih dengan seluruh keluarga besar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 17 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 Maret 2022, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Paka, Kel/Ds Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan, tertanggal 29 Agustus 2024 (vide bukti surat P – 4);
- Bahwa benar anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Anak adalah anak kandung dari Pemohon II dengan I Dewa Made Suarta (vide bukti surat P – 5);

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ni Ketut Suinih sebagai wali atau ibu dari Ni Nyoman Surniati (vide bukti P-9) dan I dewa Made Suarta (vide bukti P-12) menyetujui dan menyerahkan anaknya secara tulus ikhlas dan tidak keberatan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa benar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara Meperasan (angkat anak) secara adat Bali pada tanggal 2 Juni 2022 (vide bukti surat P – 7) dan diumumkan di Desa Sanda pada tanggal 22 September 2022 (vide bukti surat P-6);
- Bahwa Para Pemohon sehat, berkelakuan baik dan sangat mampu dalam ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan anak yang diangkat (vide bukti surat P-13 sampai P-17);

Menimbang bahwa didalam pengangkatan anak perlu dipertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon haruslah benar-benar

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan tindakan yang demikian itu dimaksudkan agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi si anak yang diangkatnya dalam keluarga angkatnya tersebut, mengingat anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan diterima, diasuh atau dipelihara oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dan apakah Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut dan sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik;

Menimbang bahwa satu-satunya dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh memandang anak tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta memperlakukannya demikian baik dalam aspek sosial, psikologis maupun secara yuridis (hukum);

Menimbang bahwa akibat hukum yang cukup prinsipil dari tindakan pengangkatan anak adalah bahwa anak yang diangkat terhadap orang yang mengangkatnya sebagai anak (Pemohon) adalah mempunyai kedudukan hukum sebagaimana anak kandung sendiri, termasuk diantaranya dalam hal pewarisan yang kelak akan mendudukkan posisi si anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat haruslah memahami prinsip ini sebagai salah satu konsekuensi yuridis yang akan dipenuhinya kelak dengan tetap berpegang pada prinsip pengangkatan anak yang selalu menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan si anak ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap upaya pengangkatan anak haruslah didasarkan atas rasa kasih sayang dan atas pertimbangan kepentingan anak itu sendiri sehingga tidak akan terlantar serta dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan si anak ;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak, haruslah dibuktikan adanya jaminan bahwa Pemohon mampu membiayai keperluan hidup serta dapat merawat dan mendidik anak tersebut dengan lebih baik, penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa pengangkatan anak didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan dan penghidupan yang sedianya akan diberikan oleh calon orang tua angkat semestinya haruslah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yakni ketika anak tersebut belum diangkat anak oleh orang tua angkatnya, dengan kata lain harus terdapat jaminan peningkatan kualitas hidup yang memadai bagi si calon anak angkat, hal mana untuk menghindari agar jangan sampai pengangkatan anak hanyalah sekedar “memindahtangankan” si anak pada orang tua angkat, namun dengan kualitas hidup yang tak jauh bedanya dengan kondisi sebelumnya, atau lebih lagi jika kondisinya ternyata lebih buruk daripada kualitas hidup sebelum si anak diangkat anak oleh orang tua angkatnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan (motivasi) Para Pemohon mengangkat atas nama Putu Bintang Halona Putri adalah untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai layaknya anak kandung dan dapat mewarisi dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan si anak di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum diangkatnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti surat P – 4 serta keterangan dari para saksi terbukti bahwa Para Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik. Disamping itu Para Pemohon secara materiil dapat menjamin kelangsungan pembiayaan, kasih sayang serta pemeliharaan anak angkat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P – 7 bahwa benar anak tersebut telah di upacara pengangkatan anak secara agama hindu (meperas) pada

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2022 yang dihadiri oleh saksi-saksi dan prajuru (pengurus) banjar adat setempat serta disobryahkan (diumumkan) di banjar adat setempat;

Menimbang bahwa Permohonan Pengangkatan Anak, selain demi kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan si anak itu sendiri, dinilai juga termasuk membantu dan mendukung upaya di bidang perlindungan anak dan mencegahnya dari keterlantaran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan tersebut sebagaimana ternyata dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pengangkatan anak termasuk dalam peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dan mengingat petitum subsidair Pemohon dan ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon, maka oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik secara hukum positif /yuridis formil, hukum adat Bali maupun berdasarkan agama yang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut oleh Para Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang bernama Anak yang upacara Pemasannya telah dilakukan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, bertempat di rumah Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan adalah anak angkat Para Pemohon Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Gusti Ayu Suary Dewi, SE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah disampaikan dalam Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tabanan secara Elitigasi.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE,SH,

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Relaaas Panggilan : Rp 10.000,00

Pertama Pemohon

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)